

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi merupakan peristiwa yang menyebabkan ekonomi pasar dunia mengalami keruntuhan dan mempengaruhi sektor lainnya di seluruh dunia. Dalam menangani krisis ekonomi tersebut, para pengusaha selaku debitur melakukan upaya yang berkaitan dengan restrukturisasi utang yang tujuan utamanya adalah mempertahankan perusahaannya untuk dapat menjalankan usahanya dengan cara memberikan kesempatan kepada perusahaan-perusahaan yang mempunyai utang kepada kreditur yang telah dapat ditagih dan belum dapat membayar tetapi usahanya mempunyai prospek yang baik untuk mendapat kelonggaran dengan waktu yang wajar dari kreditur guna untuk dapat melunasi utang-utangnya, dan agar hal tersebut dapat berjalan dengan baik maka butuh sarana penunjang yakni sarana hukum yang memadai yang dikenal dengan hukum kepailitan yang ditujukan untuk menangani banyaknya kasus perusahaan yang tidak mampu untuk membayar hutangnya yang telah jatuh tempo.

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utang dari para krediturnya. Dalam Di Indonesia pengaturan mengenai Kepailitan ini diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Pasal 1 Undang-Undang ini memberikan pengertian Kepailitan yaitu : “Sita umum atas

semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan HakimPengawas sebagaimana diatur oleh Undang-Undang.”Pernyataan pailit mengakibatkan debitur demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukan dalam kepailitan. dengan ditiadakannya hak debitur secara hukum untuk mengurus kekayaannya, maka oleh Undang-Undang Kepailitan sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, yang berhak membagi harta debitur pailit dan melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan terhadap harta debitur tersebut adalah kurator.

Kurator merupakan salah satu pihak yang terlibat dalam proses kepailitan, Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini,lalu dalam Pasal-pasal 70 ayat 2 Undang-Undang Kepailitan Kurator yang dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah orang perseorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia danmemiliki keahlian khusus sebagaimana diperlukan untuk mengurus dan membereskan harta pailit dan telah terdaftar pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.¹

¹ Elsi Kartika Sari, *Hukum Dalam Ekonomi Edisi Revisi*, Grasindo, Jakarta, 2005

Pengaturan kurator dijelaskan dalam pasal 69-78 Undang Undang kepailitan. Tidak ada bentuk yang jelas mengenai perlindungan hukum terhadap kurator dalam Undang-Undang ini, tetapi lebih menjelaskan perlindungan hukum bagi pihak ketiga. Kurator memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. kurator bertanggung jawab sepenuhnya atas harta debitur pailit. Dijelaskan dalam pasal 72 Undang-Undang No.37 Tahun 2004, bahwa: "Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan dan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit."

Terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit, kuratorlah yang melakukan pengurusan dan pemberesan harta kepailitan. Kurator wajib memastikan bahwa semua tindakan yang dilakukan adalah untuk kepentingan harta pailit. Banyak hambatan yang ditemui kurator, antara lain terkait dengan kepastian hukum terhadap profesi ini yaitu belum adanya jaminan hukum yang jelas untuk melindungi tugas Kurator yang mempersulit pelaksanaan tugasnya. Tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada kurator begitu banyak. Ketika menjalankan tugasnya sering kali Kurator mendapat hambatan-hambatan baik yang berupa tindakan non-kooperatif maupun tindakan yang bersifat psikologis yang dilakukan oleh debitor pailit maupun kreditor pailit. Hambatan yang dihadapi oleh kurator dalam melakukan pemberesan harta pailit dapat berdampak pada adanya pelaporan baik secara pidana maupun perdata. Salah satu contoh nyata terjadi pada Tim

Kurator PT Surabaya Agung Industri Pulp&Kertas Tbk (Dalam Pailit), yang digugat secara perdata oleh Atsushi Uchida selaku Direktur dari SAN-MIC.

Tim Kurator PT Surabaya Agung Industri Pulp&Kertas Tbk (Dalam Pailit) digugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menghalangi penggugat untuk mengambil atau menguasai kembali barang milik penggugat yang tidak termasuk dalam harta pailit PT SAIP yang berada di gudang property milik PT SAIP. Berdasarkan hasil pemeriksaan di pengadilan, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya dalam amar putusannya menyatakan Tergugat Tim Kurator PT Surabaya Agung Industri Pulp&Kertas Tbk (Dalam Pailit) dinyatakan secara sah tidak bersalah melakukan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan contoh kasus tersebut, dapat diketahui bahwa ternyata profesi kurator sangat mudah dipermasalahkan baik pidana maupun perdata dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam pemberesan harta pailit. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas dan wewenangnya kurator memerlukan adanya perlindungan hukum. Perlindungan Hukum yang dimaksud adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah upaya hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Keterkaitannya dengan

kurator, kurator telah melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya dengan semaksimal mungkin namun sering dianggap merugikan pihak tertentu. Lalu, bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi kurator dalam menjalankan tugasnya dalam membereskan harta kepailitan yang dianggap merugikan pihak tertentu, kejelasan dari permasalahan ini harus ada sehingga kemungkinan konflik yang terjadi kedepannya dapat dihilangkan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk memberikan judul yaitu **“Perlindungan Hukum Terhadap Kurator Dalam Melakukan Pemberesan Harta Pailit”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan hukum kurator dalam melakukan pemberesan harta pailit yang berimplikasi gugatan secara perdata menurut UU no. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi kurator dalam melakukan pemberesan harta pailit ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum kurator dalam melakukan pemberesan harta pailit yang berimplikasi gugatan secara perdata menurut UU no. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

2. Untuk mengetahui bentuk upaya perlindungan hukum bagi kurator yang dianggap merugikan pihak tertentu dalam melakukan pemberesan harta pailit.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis maupun pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap keilmuan hukum dalam rangka pengembangan konstruksi pemikiran ilmu hukum.
 - b. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan maupun pengetahuan keilmuan hukum khususnya terkait masalah yang dikaji dalam penelitian ini.
 - c. Hasil penelitian ini dapat digunakan bahan acuan dalam penelitian-penelitian berikutnya.
2. Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi masyarakat mengenai analisa tentang perlindungan hukum terhadap kurator yang dianggap merugikan pihak tertentu dalam melakukan pemberesan harta pailit.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi ataupun bahan penelitian bagi para akademisi yang menggeluti kurator dalam kepailitan.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi salah satu solusi penerapan kebijakan yang tidak merugikan satu sama lain.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Perlindungan Hukum

1.5.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan

² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 74.

terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.³

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia serta lingkungannya. Sebagai subjek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.⁴

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁵

1.5.1.2 Jenis Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 25.

⁴ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1980, hlm. 102.

⁵ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah lebih dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sara perlindungan hukum ada dua macam, yaitu:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum

preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penangan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan

terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.⁶

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :

- a) Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b) Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c) Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)

⁶ Philipus M. Hadjon, *op. cit.*, hlm. 30.

d) Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).⁷

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.⁸

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum

⁷ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 4.

⁸ *Ibid.*, hal. 44

menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentrem raharja. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.

Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang

menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim

yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.⁹

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragua-raguan (multi tafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasinorma, reduksi norma, atau distorsi norma.

Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya

⁹ Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 157-158.

peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Yang lebih parah lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana

perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

1.5.2 Tinjauan Umum Mengenai Kepailitan

1.5.2.1 Pengertian Kepailitan

Istilah kepailitan berasal dari kata “pailit”. Bila ditelusuri lebih mendasar, istilah “pailit” dijumpai dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Prancis, Latin, dan Inggris, dengan istilah yang berbeda-beda. Dalam bahasa Belanda, pailit berasal dari istilah “failliet” yang mempunyai arti ganda, yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Dalam bahasa Prancis, pailit berasal dari kata “faillite” yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran, sedangkan orang yang mogok atau berhenti membayar dalam bahasa Prancis dinamakan “lefailli”. Kata kerja “failir” berarti gagal. Dalam bahasa Inggris dikenal kata “to fail” dengan arti yang sama, dalam bahasa Latin disebut “faillure”. Di negara-negara berbahasa Inggris, pengertian pailit dan kepailitan diwakili dengan kata – kata “bankrupt” dan “bankruptcy”¹⁰

¹⁰ Situmorang, Victor M dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 18-19.

Menurut Black Henry Campbell, pailit adalah apabila seseorang pedagang yang bersembunyi atau melakukan tindakan tertentu yang cenderung untuk mengelabui pihak kreditornya¹¹. Sedangkan menurut Rachmadi Usman Kepailitan adalah Keadaan dimana seorang debitor tidak mampu melunasi hutang-hutangnya pada saat hutang tersebut jatuh tempo. Pernyataan pailit tidakboleh diputuskan begitu saja, melainkan harus dinyatakan oleh pengadilan, baik atas permohonan sendiri maupun atas permintaan seseorang atau pihak ketiga.¹²

Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengertian kepailitan, ada baiknya dikemukakan beberapa kutipan pengertian kepailitan yang diberikan oleh para ahli, antara lain sebagai berikut :

- a. Kepailitan adalah sita umum yang mencakup seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan semua krediturnya.
- b. Kepailitan adalah sita umum atas barang-barang milik debitor untuk kepentingan semua kreditur secara bersama.

¹¹ Isis Ikhwansyah, *Hukum Kepailitan Analisis Hukum Perselisihan dan Hukum Keluarga Serta Harta Benda Perkawinan*, CV. Keni media, Bandung, 2012, hlm.21.

¹² Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm.12.

c. Kepailitan adalah suatu sitaan umum atas dan terhadap seluruh harta debitur agar dicapainya suatu perdamaian antara debitur dengan para krediturnya atau agar harta tersebut dapat dibagi– bagikan secara adil dan proporsional di antara dan sesama para kreditur sesuai dengan besarnya piutang dari masing– masing para krediturnya terhadap debiturnya tersebut.³⁸

Sedangkan menurut Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang terdapat di pasal 1 angka 1 menjabarkan bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh seorang kurator dibawah pengawasan hakim pengawas. Sedangkan Menurut Profesor Radin ¹³ , dalam bukunya *The Nature of Bankruptcy* tujuan umum dari hukum kepailitan adalah untuk menyediakan suatu forum kolektif untuk mengklasifikasikan hak–hak dari berbagai penagih (kreditor) terhadap harta kekayaan debitor yang tidak cukup nilainya.

1.5.2.2 Sumber Hukum Kepailitan

¹³ Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, hlm 2.

Dasar umum kepailitan adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata khususnya Pasal 1131 dan Pasal 1132. Kemudian dasar khusus tentang kepailitan di Indonesia, diatur dalam Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.¹⁴ Di Indonesia pengaturan mengenai kepailitan sudah lama ada yaitu dengan berlakunya Faillissements Verordening yang diundangkan dalam Staatsblad Tahun 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348. Akan tetapi, karena permasalahan ini kurang populer sehingga saat itu jarang sekali kasus kepailitan muncul ke permukaan.¹⁵ Peraturan kepailitan di Indonesia mengalami penyempurnaan karena dianggap tidak dapat memadai terhadap situasi pada masa sekarang ini, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 1998 Tentang Kepailitan dan pada tanggal 9 September 1998 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-undang Kepailitan itu telah ditetapkan menjadi Undang-undang No. 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan. Pada tahun 2004 pemerintah kembali mengadakan

¹⁴ Syahdeini, Sutan Remy, *Hukum Kepailitan, Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002., hlm.25

¹⁵ Ahmad Yani dan Gunawan, Wijaya, *Seri Hukum Bisnis, Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 23.

penyempurnaan terhadap peraturan ini yaitu dengan diundangkannya Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

1.5.2.3 Syarat-Syarat Kepailitan

Agar seorang debitor dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Niaga, maka berbagai persyaratan juridis harus dipenuhi ketentuan dalam Bab II Pasal 2 sampai dengan Pasal 20 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu:

- a. Permohonan dari debitor (perorangan).
 1. Surat permohonan bermaterai dari pengacara yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga setempat.
 2. Izin/kartu pengacara yang dilegalisir pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga setempat.
 3. Surat kuasa khusus.
 4. Surat tanda bukti diri (KTP) suami/isteri yang masih berlaku.
 5. Persetujuan suami/isteri yang dilegalisir.
 6. Daftar asset dan tanggung jawab.

7. Neraca pembukuan terakhir .
- b. Permohonan dari debitor
1. Surat permohonan bermaterai dari pengacara yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga setempat.
 2. Izin/kartu pengacara yang dilegalisir pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga setempat.
 3. Surat kuasa khusus.
 4. Akta pendaftaran perusahaan (tanda daftar perusahaan) yang dilegalisir oleh Kantor Perdagangan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum permohonan didaftarkan.
 5. Putusan sah rapat umum pemegang saham (RUPS) terakhir.
 6. Neraca keuangan terakhir.
 7. Nama serta alamat semua kreditor dan debitor.
 8. Anggaran Dasar/Anggaran rumah tangga.
- c. Permohonan dari debitor (Yayasan/Asosiasi)
1. Surat permohonan bermaterai dari pengacara yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga setempat.

2. Izin/kartu pengacara yang dilegalisir pada Kapaniteraan Pengadilan Niaga setempat.
 3. Surat kuasa khusus.
 4. Akta pendaftaran yayasan/asosiasi yang dilegalisir oleh Kantor Perdagangan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum permohonan didaftarkan.
 5. Putusan Dewan Pengurus yang memutuskan untuk mengajukan 44 pernyataan pailit.
 6. Neraca keuangan terakhir.
 7. Nama serta alamat semua kreditor dan debitor.
- d. Permohonan dari debitor (Kejaksaan/Bank Indonesia/Bapepam)
1. Surat permohonan bermaterai dari pengacara yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga setempat.
 2. Surat tugas/surat kuasa.
 3. Izin/kartu pengacara yang dilegalisir pada Kapaniteraan Pengadilan Niaga setempat.
 4. Surat kuasa khusus.
 5. Akta pendaftaran perusahaan/bank/perusahaan efek yang

dilegalisir oleh Kantor Perdagangan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum permohonan didaftarkan.

6. Surat perjanjian utang.
 7. Perincian utang yang telah jatuh tempo/tidak dibayar.
 8. Neraca keuangan terakhir.
 9. Daftar asset dan tanggung jawab.
 10. Nama serta alamat semua kreditor dan debitor.
- e. Permohonan dari kreditor (Kejaksaan/Bank Indonesia/Bapepam)
1. Surat permohonan bermaterai dari pengacara yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga setempat.
 2. Izin/kartu pengacara yang dilegalisir pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga setempat.
 3. Surat kuasa khusus.
 4. Akta pendaftaran perusahaan/yayasan/asosiasi yang dilegalisir oleh Kantor Perdagangan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum permohonan didaftarkan.

5. Surat perjanjian utang.
6. Perincian utang yang tidak dibayar.
7. Nama serta alamat masing-masing debitor
8. Tanda kenal diri debitor.
9. Nama serta alamat mitra usaha.
10. Terjemahan dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris oleh penterjemah resmi (jika menyangkut unsur asing).¹⁶

Dari bunyi Pasal 11 ayat (1) perihal kasasi, Pasal 14 ayat (1) perihal peninjauan kembali, dan Pasal 295 ayat (1) perihal peninjauan kembali Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terdapat dua kemungkinan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak yang tidak puas terhadap putusan pernyataan kepailitan, yaitu upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan : Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung”.

1.5.2.4 Pihak-Pihak Dalam Kepailitan

¹⁶ Rudhy A. Lontoh, dkk, *Penyelesaian Utang Piutang, Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, hal. 3-5.

Proses kepailitan merupakan serangkaian peristiwa yang terjadi sejak permohonan pailit diajukan ke Pengadilan Niaga hingga pemberesan harta pailit dilakukan (masing-masing piutang kreditur mendapatkan pelunasan). Pada awal proses kepailitan, pihak yang pertama kali muncul tentu saja adalah pihak yang melakukan perikatan utang piutang, yaitu debitur dan kreditur. Masing-masing dari kedua pihak tersebut dapat bertindak sebagai pemohon pailit. Sedangkan, yang bertindak sebagai termohon pailit sudah pasti adalah debitur.

Peraturan Perundang-undangan kepailitan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 tentang Kepailitan, mengatur mengenai pihak-pihak yang dapat menjadi pemohon dalam perkara kepailitan.¹⁷ Pihak-pihak tersebut antara lain adalah debitur sendiri, kreditur, kejaksaan untuk kepentingan umum, Bank Indonesia jika debiturnya bank, dan Badan Pengawas Pasar Modal jika debiturnya perusahaan efek. Ketentuan ini kemudian ditambahkan oleh pasal 2 ayat (5) UUKPKPU 2004, yaitu dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di kepentingan publik, permohonan

¹⁷Bagas Irawan, *Aspek-aspek Hukum Kepailitan (Perusahaan dan Asuransi)*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 54.

pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri merupakan pihak yang berwenang untuk menjatuhkan putusan pailit kepada debitur. Dalam putusannya, Majelis Hakim Niaga tidak hanya memberikan pernyataan pailit saja namun juga menunjuk Hakim Pengawas dan Kurator. Hakim Pengawas bertugas untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit, sedangkan yang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit sendiri adalah Kurator.

A. **Debitur**

Dalam perkara kepailitan, pihak yang dapat diajukan permohonan pailit adalah debitur. Pengertian debitur menurut pasal 1 angka 2 UUKPKPU 2004 adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Yang dapat menjadi debitur pailit adalah jenis debitur yang harus memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) UUKPKPU 2004, yaitu debitur yang mempunyai minimal dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sekiranya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Oleh karena itu,

apabila jumlah kreditur yang dimiliki kurang dari satu dan atau utang yang bersangkutan belum jatuh tempo, maka tidak termasuk ke dalam jenis debitur menurut hukum kepailitan.

Dalam Hukum perdata Indonesia debitur dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu orang perseorangan, badan hukum, persekutuan-persekutuan yang tidak berbadan hukum dan harta peninggalan.¹⁸

Setiap badan hukum, baik berbentuk Perseroan Terbatas maupun perkumpulan-perkumpulan lain, apabila dijatuhi pernyataan pailit, maka pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah pengurus atau organ-organ yang ada dalam perseroan atau perkumpulan tersebut. Misalnya, dalam Perseroan Terbatas pertanggungjawaban dilakukan oleh Direksi. Sedangkan dalam persekutuan-persekutuan yang tidakberbadan hukum, seperti Firma dan Persekutuan Komanditer (CV), pertanggungjawabannya dilakukan secara tanggung menanggung oleh para sekutu. Para sekutu tersebut

¹⁸ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 18-30.

bertanggungjawab sampai ke harta pribadi terhadap keseluruhan kegiatan yang dilakukan atas nama persekutuan dengan pihak ketiga.

B. Kreditur

Pengertian kreditur menurut Pasal 1 angka 3 UUKPKPU 2004 adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Pada prinsipnya, semua kreditur yang piutangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih berhak mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan terhadap debiturnya yang tidak mau membayar utang tersebut.

Berdasarkan tingkatannya, kreditur kepailitan dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu kreditur separatis, kreditur preferen, dan kreditur konkuren.¹⁹ Kreditur separatis adalah kreditur yang dapat melaksanakan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Hak separatis adalah hak yang diberikan oleh hukum kepada kreditur pemegang hak jaminan tidak termasuk harta pailit. Kreditur berhak untuk melakukan eksekusi berdasarkan kekuasaannya sendiri yang diberikan oleh undang-

¹⁹ Man S.Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 127.

undang sebagai perwujudan dari hak kreditur pemegang hak jaminan untuk didahulukan dari para kreditur lainnya. Termasuk kreditur separatis misalnya pemegang gadai, pemegang jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, agunan kebendaan lainnya.

Kreditur preferen atau kreditur dengan hak istimewa adalah kreditur seperti yang diatur dalam pasal 1134 KUHPerdara dan pasal 1149 KUHPerdara. Hak istimewa menurut pasal 1134 KUHPerdara ialah hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang kreditur sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada kreditur lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Namun demikian, jika tidak dengan tegas ditentukan lain oleh undang-undang, maka kreditur pemegang hak jaminan harus didahulukan daripada kreditur pemegang hak istimewa untuk memperoleh pelunasan dari hasil penjualan harta kekayaan debitur.

Adapun kreditur konkuren atau kreditur bersaing adalah kreditur yang tidak mempunyai keistimewaan sehingga kuudkannya satu sama lain

sederajat. Terhadap kreditur konkuren berlaku prinsip *pari passu prorata parte*, dimana masing-masing kreditur akan mendapatkan bagian harta kekayaan debitur secara proposional. Selain itu, kedudukan kreditur konkuren adalah yang terlemah jika dibandingkan dengan kreditur separatis maupun kreditur konkuren.

1.5.2.5 Berakhirnya Kepailitan

Berakhirnya kepailitan menurut Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya pencabutan kepailitan Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, harta pailit yang tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan maka pengadilan niaga atas usul hakim pengawas dan setelah mendengar panitia kreditor sementara jika ada, serta setelah memanggil dengan sah atau mendengar debitur, dapat memutuskan pencabutan putusan pernyataan pailit. Putusan pencabutan tersebut wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Sekalipun tidak ditentukan secara tegas dalam Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang namun secara logika hukum dengan putusan pencabutan kepailitan tersebut maka berakhirlah kepailitan debitor. Pencabutan kepailitan tersebut maka berakhir pula kekuasaan kurator untuk mengurus kekayaan debitor dan selanjutnya debitor berwenang kembali mengurus harta kekayaannya seperti sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Berakhirnya kepailitan yang disebabkan adanya pencabutan putusan pernyataan pailit tidak dapat diajukan rehabilitasi. Pencabutan putusan pernyataan pailit menurut ketentuan Pasal 215 Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan rehabilitasi.

2. Terjadinya perdamaian Menurut ketentuan Pasal 166 Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dalam hal pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka kepailitan

berakhir dan kurator wajib mengumumkan perdamaian tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 surat kabar harian. Perdamaian yang diajukan oleh debitor menurut Sutan Remy Sjahdeini merupakan salah satu jalan bagi debitor pailit untuk dapat mengakhiri keadaan pailit sebagaimana ditentukan oleh pengadilan. Setelah pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka berakhirilah kepailitan yang bersangkutan. Berakhirnya kepailitan maka debitor dapat kembali mengelola perusahaannya atau asset-asetnya seakanakan tidak pernah terjadi kepailitan sebelumnya. Akan tetapi, debitor harus senantiasa memenuhi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang ditentukan di dalam perjanjian perdamaian tersebut. Berakhirnya kepailitan yang disebabkan adanya perdamaian kemudian dapat diajukan rehabilitasi. Berakhirnya kepailitan karena adanya perdamaian menurut ketentuan Pasal 215 Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan rehabilitasi.

3. Telah dilakukannya pembagian harta pailit Berdasarkan ketentuan Pasal 202 ayat (1) Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, maka segera setelah dilakukannya pencocokan piutang kreditor kemudian dibayarkannya piutang para kreditor atau segera setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat maka kepailitan dianggap berakhir. Berakhirnya kepailitan yang disebabkan telah dilakukannya pembagian harta pailit kemudian dapat diajukan rehabilitasi. Berakhirnya kepailitan karena telah dilakukannya pembagian harta pailit menurut ketentuan Pasal 215 Undangundang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan rehabilitasi. Telah dilakukannya pembagian harta pailit dalam hal kepailitan orang yang telah meninggal Sesuai dengan ketentuan Pasal 207 Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, harta kekayaan orang yang meninggal harus dinyatakan dalam keadaan pailit apabila dua atau

beberapa kreditor mengajukan permohonan untuk itu dan secara singkat dapat membuktikan bahwa:

- a. Utang orang yang meninggal, semasa hidupnya tidak dibayar lunas; atau
- b. Pada saat meninggalnya orang tersebut, harta peninggalannya tidak cukup untuk membayar utangnya.

1.5.3 Tinjauan Umum Tentang Kurator

Dalam tahapan pailit, ada satu lembaga lagi yang sangat penting keberadaannya, yakni kurator. Kurator merupakan lembaga yang diadakan oleh undang-undang untuk melakukan pemberesan terhadap harta pailit. Vollmar menyatakan bahwa “*de kurator is belast, aldus dewet, met her beheer en de vereffening van de faillite boedel,*” (kurator adalah bertugas, menurut undang-undang, mengurus dan membereskan harta pailit). Dalam setiap putusan pailit oleh pengadilan, maka di dalamnya terdapat pengangkatan kurator yang ditunjuk untuk melakukan pengurusan dan pengalihan harta pailit dibawah pengawasan hakim pengawas.

Segera setelah debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan, maka si pailit demi hukum tidak berwenang melakukan pengurusan dan/atau pengalihan terhadap harta kekayaan yang sudah menjadi harta pailit. Kuratorlah yang melakukan segala

tindakan hukum baik pengurusan maupun pengalihan terhadap harta pailit, di bawah pengawasan hakim pengawas, dari proporsi ini maka tampak bahwa kurator sangat menentukan terselesaikan pemberesan harta pailit. Karena itu undang-undang sangat ketat dan rinci sekali memberikan kewenanga apa yang dimiliki oleh kurator dan tugas apa yang harus dilakukan kurator.²⁰

1.5.3.1 Pengertian dan Tanggung Jawab Kurator

Kurator adalah perseroan atau persekutuan perdata yang memiliki keahlian khusus bagaimana diperlukan untuk mengurus dan membereskan harta pailit dan telah terdaftar pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Dalam menjalankan tugasnya kurator tidak sekedar bagaimana menyelamatkan harta pailit yang berhasil dikumpulkan untuk kemudian dibagikan kepada para kreditor, tetapi sedapat mungkin bisa meningkatkan nilai harta pailit tersebut.

Lebih jauh lagi kurator dituntut untuk memiliki intergritas yang berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta keharusan untuk menaati standar profesi dan etika. Hal ini untuk menghindari adanya benturan kepentingan dengan debitor maupun kreditor. Namun, pada prakteknya kinerja kurator menjadi terhambat oleh permasalahan,

²⁰ M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan*, Kencana, Jakarta, 2009, Hal. 108.

seperti debitor pailit tidak mengacuhkan putusan pengadilan atau bahkan menolak untuk dieksekusi.²¹

1.5.3.2 Tugas dan Kewenangan Kurator

Dari ketentuan pasal 21 dan pasal 25 undang-undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat disimpulkan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat pernyataan pailit itu dilakukan. Sejak pernyataan pailit itu diumumkan, debitor kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya. Selanjutnya pengurusannya dan pemberesannya diambil alih oleh kurator. Tugas dan wewenang kurator adalah:

- a. Melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit.
- b. Mengumumkan putusan hakim tentang pernyataan pailit dalam berita negara dan surat-surat kabar yang ditetapkan oleh hakim pengawas.
- c. Menyelamatkan harta pailit, antara lain menyita barang- barang perhiasan, efek-efek surat berharga,

²¹ Andrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, Hal. 66.

serta uang, dan menyegel harta benda sipailit atas persetujuan dari hakim pengawas.

- d. menyusun inventaris harta pailit.
- e. menyusun daftar hutang dan piutang harta pailit.
- f. Berdasarkan persetujuan panitia kreditor, kurator dapat melanjutkan usaha debitor yang dinyatakan pailit.
- g. Kurator berwenang untuk membuka semua surat dan kawat yang dialamatkan kepada sipailit, kecuali surat atau kawat yang tidak mengenai harta pailit, diserahkan kepada si pailit, kurator menerima pengaduan mengenai pailit.
- h. Kurator berwenang memebrikan sejumlah uang nafkah bagi sipailit dan keluarganya dengan izin hakim pengawas.
- i. Atas persetujuan hakim pengawas, kurator dapat memindahtangankan (menjual) harta pailit sepanjang diperlukan untuk menutup ongkos kepailitan.
- j. Menyimpan semua uang, barang-barang perhiasan, efek dan surat berharga lainnya, kecuali bila hakim pengawas menetapkan cara penyimpanan yang lain.

- k. Membungkakan uang tunai yang tidak diperlukan untuk mengerjakan pengurusan.
- l. Kurator setelah memperoleh nasehat dari panitia kredit, komite tersebut ada dan dengan persetujuan hakim pengawas berwenang untuk membuat perdamaian atau untuk menyelesaikan perkara secara baik.
- m. Memanggil debitor untuk memberikan keterangan yang diberikan oleh kurator.
- n. Memberikan salinan surta-surat, yang ditempatkan dikantornya yang dapat dilihat dengan cuma-cuma oleh umum, kepada kreditor atas biaya kreditor bersangkutan.

Pasal 69 ayat (2) UUK menentukan bahwa dalam melakukan tugasnya kurator:

- a. Tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor atau salah satu organ debitor, meskipun dalam keadaan diluar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan.

- b. Dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, semata-mata dalam meningkatkan nilai harta pailit.²²

Pasal 184 ayat (1) menentukan pula bahwa, dengan tetap memperhatikan ketentuan pasal 15 ayat (1), kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitor apabila:

- a. Usul untuk mengurus perusahaan debitor tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana diatur.
- b. Dalam undang-undang ini, atau usul tersebut telah diajukan, tetapi ditolak; atau
- c. Pengurusan terhadap perusahaan dihentikan.²³

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatis atau bisa dikenal dengan penelitian hukum doktrinal (doctrinal research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

²² *Ibid*, Hal. 61.

²³ *Ibid*.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, segala penelitian yang berkaitan dengan hukum (legal research) adalah normatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan-bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1.6.2 Jenis Data

Bahan atau materi dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.²⁴ Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penelitian hukum ini terdiri dari :

1.6.2.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan, perjanjian dan kaidah. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

²⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 7.

- a. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (KPKPU).
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

1.6.2.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa wawancara dokumen non resmi tentang hukum yang meliputi buku-buku, kamus-kamus hukum, skripsi, tesis, disertasi, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan peradilan.²⁵

1.6.2.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier adalah media internet.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan cara studi kepustakaan, yaitu merupakan pengumpulan data dengan jalan mempelajari buku, makalah, surat kabar, majalah artikel, internet, hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang

²⁵ *Ibid.*

terkait dengan permasalahan yang diteliti. Semua ini dijadikan pedoman dan landasan dalam penelitian

1.6.4 Metode Analisis Data

Tahap berikutnya setelah pengumpulan data selesai adalah metode analisis data yang merupakan tahap dalam suatu penelitian. Karena dengan analisis data ini, data yang diperoleh akan diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada.

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan Penelitian Kualitatif yaitu analisa bahan hukum yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, maka bahan hukum yang dirasa cukup, dikumpulkan, disusun, dan dikelompokkan, kemudian dianalisis berdasarkan pendekatan-pendekatan tersebut sehingga menghasilkan data yang baik dan benar sesuai dengan bahan data yang digunakan.

1.6.5 Sistematika Penulisan

Penulis ingin membahas lebih lanjut, maka penulis akan menjelaskan sistematika penulisannya lebih dahulu, agar penulisan penelitian ini tersusun dengan baik dan sistematis, sehingga mudah untuk dimengerti dan dipahami. Dimulai dari pendahuluan sampai dengan penutup, agar dapat diperoleh hasil yang

tepat dan terarah. Penelitian ini disusun secara sistematis menjadi empat bab. Setiap bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Secara lebih jelas dan terperinci akan diuraikan sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan bab pendahuluan. Di dalam bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahannya. Suatu pembahasan sebagai pengantar untuk masuk kedalam pokok penelitian yang akan dibahas. Berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian yang digunakan adalah normatif.

Bab kedua akan membahas tentang kedudukan pihak kurator dalam perkara kepailitan ini dibagi menjadi sub bab dengan dua sub bab. Sub bab pertama mengenai tanggung jawab kurator dalam perkara kepailitan dan sub bab kedua mengenai kedudukan hukum kurator dalam melakukan pemberesan harta pailit yang berimplikasi gugatan secara perdata menurut UU no. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Bab ketiga membahas tentang perlindungan hukum bagi kurator dimana dalam proposal ini dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab yang pertama yaitu akibat hukum yang timbul bagi kurator dalam melakukan pemberesan harta pailit yang berimplikasi gugatan secara perdata menurut UU no. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, sub bab yang kedua mengenai bentuk perlindungan hukum bagi kurator dalam melakukan pemberesan harta pailit yang berimplikasi gugatan secara perdata menurut UU no. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Bab keempat merupakan bagian akhir penulisan dari hasil penelitian yang kemudian akan menjelaskan secara garis besar dalam bentuk kesimpulan dan saran mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta mengemukakan suatu pendapat dan saran dari penelitian yang telah ditulis. Bab akhir ini sekaligus merupakan suatu penutup dari pembahasan atas permasalahan di dalam penelitian dan penulisan skripsi ini.